



## SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI STAF (ADMINISTRASI) SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Skema sertifikasi Staf (Administrasi) Sumber Daya Manusia adalah skema sertifikasi Okupasi yang dikembangkan oleh Komite Skema LSP Manajemen Sumber Daya Manusia ILMA untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP Manajemen Sumber Daya Manusia ILMA. Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah Dan Teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat Dan Konsultasi Manajemen Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2020 tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP Manajemen Sumber Daya Manusia ILMA dan memastikan kompetensi pada jabatan Staf (Administrasi) Sumber Daya Manusia.

Disahkan tanggal : 11 Maret 2022  
Oleh :

**Dr. Bayu Prawira Hie**  
Ketua LSP MSDM ILMA

**Daniel Lukito**  
Ketua Komite Skema LSP MSDM ILMA

Nomor Dokumen : SS.01.1/MSDM/III/2022  
Nomor Salinan : 0  
Status Distribusi :



**Terkendali**



Tak terkendali

## 1. Kemasan / Paket Kompetensi

1.1 Jenis Skema : ~~KKN~~ / Okupasi / ~~Klaster~~

1.2 Nama Skema : Staf (Administrasi) Sumber Daya Manusia (SDM)

Rincian Unit Kompetensi :

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.70SDM01.010.2	Menyusun Uraian Jabatan
2	M.70SDM01.058.2	Melakukan Administrasi Jaminan Sosial
3	M.70SDM01.057.2	Melakukan Administrasi Pengupahan
4	M.70SDM01.059.2	Melakukan Administrasi Penerapan Kebijakan MSDM

## 2. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

- 2.1. Minimum Pendidikan setara SLTA dan memiliki pengalaman kerja minimal 1 (satu) tahun di bidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia atau memiliki Sertifikat Pemagangan di bidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia atau memiliki Sertifikat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada level jabatan Staf Sumber Daya Manusia dari Institusi yang teregistrasi/terakreditasi, atau;
- 2.2. Minimum pendidikan SLTA dan memiliki Sertifikat Pemagangan dibidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia, atau memiliki Sertifikat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada level jabatan Staf Sumber Daya Manusia dari Institusi yang teregistrasi/terakreditasi; atau
- 2.3. Tenaga Kerja yang memiliki pengalaman kerja di bidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia selama minimal 3 (tiga) tahun, atau;
- 2.4. Tenaga Kerja yang sedang menduduki jabatan sebagai Staf Sumber Daya Manusia minimal selama 6 (enam) bulan.

## 3. Biaya Sertifikasi

3.1. Struktur biaya sertifikasi mencakup biaya asesmen, surveilen dan administrasi.

3.2. Biaya sertifikasi adalah :

8.2.1. Pelaksanaan Asesmen /Sertifikasi : Rp. 1.500.000,-

8.2.2. Uji Ulang Setiap Unit Kompetensi : Rp. 250.000,-

8.2.3. Perpanjangan : Rp. 500.000,-

8.2.4. Biaya tersebut belum termasuk transport dan akomodasi konsumsi pemohon